

Akibat Hukum Seseorang yang Ditetapkan dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Jual-Beli Saham

Dhimas Nur Muhammad Ruata¹, Wiwin Yulianingsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail: dhimas.ruata@gmail.com

Abstrak

Permasalahan didalam aspek keperdataan dewasa ini semakin beragam dan kompleks sehingga dibutuhkan pengaturan yang komperhensif didalam memenuhi keseleruhan hak keperdataan pada manusia sebagai salah satu subjek hukum perdata. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register No. 123/Pdt.P/2021/PN. Sby menetapkan seorang pemegang saham dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dimana aset kekayaan yang dimiliki berupa saham. Keadaan tidak hadir tidak dapat dikatakan sebagai meninggal dunia. Pasal 3 KUHPerdara ditegaskan bahwa tidak ada suatu bentuk penghukuman yang dapat mengakibatkan seseorang itu kehilangan hak keperdataannya, sehingga sekalipun subjek hukum secara eksistensial menghilang namun memiliki hak keperdataan yang tetap harus dipenuhi dan dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat saham serta mengetahui perlindungan hukum bagi orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) didalam jual-beli saham. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan terkait dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang menitikberatkan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin para sarjana. Hasil penelitian ini bahwa terdapat yang menjadi alasan seseorang dalam keadaan tidak hadir itu oleh karena ketidak mampuan memberikan kabarnya yang dapat berupa hambatan-hambatan sepertihalnya kecelakaan, perang, bencana alam, penyakit, dan lain lain. Akibat yang ditimbulkan bahwa syarat-syarat didalam peminidahan hak atas saham tidak dapat dilaksanakan, sehingga bagi pelaksanaan hak keperdataan hak si tidak hadir diperlukan penetapan *afwezigheid* oleh Pengadilan Negeri setempat yang kemudian menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai *bewindvoerder* untuk melaksanakan kepengurusan atas orang yang tidak hadir.

Kata Kunci: *Afwezigheid, Jual-Beli Saham, Balai Harta Peninggalan.*

Abstract

Problems in the civil aspect today are increasingly diverse and complex so that comprehensive arrangements are needed in fulfilling all civil rights in humans as one of the subjects of civil law. Determination of the Surabaya District Court with register number No. 123/Pdt.P/2021/PN. Sby determines that a shareholder is absent (*afwezigheid*) where the assets owned are in the form of shares. The state of absence cannot be said to be death. Article 3 of the Civil Code emphasizes that there is no form of punishment that can cause a person to lose his civil rights, so that even though the legal subject has existentially disappeared, it has civil rights that must still be fulfilled and protected. This research aims to find out the consequences of shares and to know the legal protection for people who are declared absent (*afwezigheid*) in the sale and purchase of shares. The method used in this research is normative research method, namely research conducted using literature materials related to conceptual approaches and statutory approaches that emphasize problem solving based on statutory provisions and the doctrine of scholars. The result of this research is that there are reasons for a person to be absent due to

the inability to provide news which can be in the form of obstacles such as accidents, wars, natural disasters, illnesses, and others. The result is that the conditions in the transfer of rights to shares cannot be implemented, so that for the implementation of the civil rights of the absentee rights a determination of *afwezigheid* is required by the local District Court which then appoints the Balai Harta Peninggalan as a *bewindvoerder* to carry out the management of the absent person.

Keywords : *Afwezigheid, Sale and Purchase of Shares, Balai Harta Peninggalan.*

PENDAHULUAN

Di dalam perkembangan pada saat ini, permasalahan didalam aspek keperdataan semakin beragam dan kompleks sehingga membutuhkan pengaturan yang komperhensif didalam memenuhi keseleruhan hak keperdataan pada manusia sebagai salah satu subjek hukum perdata (*Naturlijk Persoon*) hal ini bahwa setiap orang dimana ia berada kemudian dikatakan sebagai subjek hukum dan pembawa hak.Hak keperdataan tersebut melekat kepada pribadi nya semenjak sesaat dilahirkan dan dapat dipergunakan ketika seseorang dianggap telah dewasa ketika menginjak umur 21 tahun atau telah berada didalam ikatan perkawinan sebagaimana yang diatur didalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). terdapat suatu keadaan keadaan tertentu pada subjek hukum sehingga memberikan akibat status hukum nya tidak diketahui, yakni salah satu bentuknya adalah *afwezigheid*.

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sebagaimana yang dimaksud adalah dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula diketahui kediamannya, akan tetapi seseorang yang dinyatakan *afwezigheid* tidak serta merta menghapuskan hak keperdataan seseorang dikarenakan bahwa orang tersebut dinyatakan tidak diketahui keberadaannya tetapi tidak dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian orang yang tidak hadir tetap memiliki hak keperdataan maupun hak kebendaan untuk bertindak terhadap seluruh harta kekayaannya, tidak adanya kepastian terhadap keberadaan suatu subjek hukum membuat harta milik tersebut dapat dikuasai oleh warga negara maupun oleh alat-alat negara. Maka dalam mencegah upaya main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dibutuhkan pranata untuk dapat melaksanakan tugas si tidak hadir sebagaimana diatur didalam pasal 463 KUHPerdata yakni berkenaan dengan penunjukan *Bewindvoerder*.

Namun demikian status hukum hak keperdataan tidaklah sepenuhnya melekat pada seseorang sampai dengan dinyatakan meninggal dunia, akan tetapi bilamana selama masih hidup maka hak keperdataan tersebut melekat dan tetap memiliki hak keperdataan baginya. Pada pasal 3 KUHPerdata ditegaskan bahwa tidak ada suatu bentuk penghukuman yang dapat mengakibatkan seseorang itu kehilangan hak keperdataannya atau kematian secara perdata yang diatur tegas didalam KUHPerdata.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register No. 123/Pdt.P/2021/PN. Sby menetapkan seorang pemegang saham didalam suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (P.T). sebagai orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) dimana aset kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang dinyatakan sebagai *afwezig* berupa saham. Pemohon mendasari itu disebabkan bahwa orang yang dinyatakan *Afwezigheid* memiliki nilai saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dan dengan tidak diketahuinya keberadaannya menghambat kinerja perusahaan dan menyulitkan penjualan saham tersebut. Kendati demikian bahwa Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir tersebut.

METODE

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dalam pengertiannya merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif, seringkali norma dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan terkait dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum berkaitan dengan tema yang diteliti dan pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi dalam pranata hukum berkaitan dengan isu hukum yang dalam.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesa-hipotesa, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana didalam pengelolaan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan maupun media internet. Data yang terkumpul selanjutnya dibahas, disusum, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Seseorang Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

KUHPperdata menjabarkan seseorang yang dalam keadaan tidak hadir tak menghentikan kedudukannya sebagai subjek hukum. Kendati demikian, Kedudukan orang yang dalam keadaan tidak hadir dapat mengakibatkan pada hak keperdataannya yang menjadi kabur sehingga memiliki dampak terhadap perbuatan hukum yang memiliki hubungan hukum dengannya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut dikatakan dalam keadaan tidak hadir berdasarkan ketentuan pasal 463 KUHPperdata diantaranya adalah ;

1. Seseorang, dalam hal ini dapat merujuk kepada salah seorang subjek hukum orang (*Naturlijk Persoon*);
2. Tidak ada ditempat kediamannya, dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat didalam lingkungan domisili berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum;
3. Meninggalkan tempat kediaman, dalam hal ini dapat diartikan sedang mengarah suatu tempat tertentu atau berada ditempat lain disebabkan oleh suatu keperluan atau tidak;
4. Tanpa izin atau dengan izin, dalam hal ini dapat diartikan dengan mendapat persetujuan serta diketahui oleh anggota keluarga atau tidak dengan persetujuan serta tidak diketahui oleh anggota keluarga;
5. Tidak diketahui keberadaannya, dalam hal ini memiliki arti bahwa seseorang yang berpergian dan dengan maupun tanpa izin, diketahui ataupun tidak diketahui oleh anggota keluarga terhadap tempat yang dituju tersebut tidak diketahui.

Berdasar ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjabarkan bahwa;

"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa kondisi tersebut memiliki unsur yang sama dengan ketentuan *afwezigheid* yang diatur didalam pasal 463 KUHPperdata. Namun Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak memberikan penyebab dan berkenaan dengan hal-hal apa saja yang membuat seseorang tersebut dinyatakan tidak hadir. Adapun didalam ketentuan Pasal 23 huruf i Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menjelaskan bahwa ;

"bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak

menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan"

Berdasarkan bunyi pasal diatas didapati bahwa seseorang dapat dikatakan menjadi "hilang" apabila bertempat tinggal diluar negeri dengan terus menerus selama lima tahun dan bukan dalam rangka tugas kenegaraan dan tanpa alasan yang sah. Didalam penjelasan pasal ini menjabarkan bahwa alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud adalah alasan untuk menyatakan dirinya untuk tetap dalam kedudukannya sebagai warga negara indonesia, namun terkendala dengan jangkauan perwakilan indonesia maupun mobilitas.

Dalam konteks ini penulis mengamati bahwa unsur "hilang" didalam UU Kewarganegaraan itu tidak mengacu kepada hilangnya seseorang dalam eksistensinya melainkan hilangnya seseorang dengan kewarganegaraannya. Namun demikian penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan seseorang dapat dikatakan dalam keadaan tidak hadir, jika kembali melihat unsur keadaan tidak hadirnya seseorang didalam pasal 467 KUHPerdara, bahwa dalam adanya penetapan oleh pengadilan negeri bahwa seseorang itu dalam keadaan tidak hadir kemudian didalam jangka waktu lima tahun tersebut kepergiannya itu dan tidak pula memberikan kabar perihal keadaannya apakah dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia maka pihak yang berkepentingan diberikan hak untuk melakukan permohonan pernyataan barangkali dalam keadaan meninggal dunia kepada pengadilan negeri. Sehingga menurut hemat penulis berdasarkan ketentuan unsur didalam UU Kewarganegaraan dan pasal 467 KUHPerdara dapat dipahami bahwa berpindahnya seseorang itu keluar negeri dan kemudian tidak memberikan kabarnya perihal keadaannya dan kemudian dalam jangka waktu selama lima tersebut sejak keberangkatannya maka dapat menjadikan alasan orang tersebut dalam keadaan tidak hadir dan kehilangan kewarganegaraannya.

Abdulkadir Muhammad didalam bukunya memberikan penjelasan berkenaan alasan yang menjadi penyebab bahwa seseorang itu tidak memberikan kabar sehingga dirinya dikatakan sebagai dalam keadaan tidak hadir adalah dapat diartikan sebagai bentuk halangan yang disebabkan oleh Kecelakaan, Perang, Bencana Alam, Pemberontakan, Sakit kejiwaan, ataupun dengan kesengajaan sehingga tidak memberikan kabar tentang dirinya kepada keluarga. Selain daripada itu keadaan tidak hadir juga dapat dikarenakan oleh terjadinya suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut dan atau pesawat udara, apabila orang tersebut menjadi awak atau penumpang dan tidak mendapatkan kabar terakhir setelah keberangkatannya dilihat sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut menurut ketentuan berdasarkan *Staatsblad 1922 No. 455*.

Ketidakhadiran sebab kecelakaan

Berdasar kepada alasan-alasan bahwa terdapat halangan maupun hambatan dalam memberikan kabar perihal keadaannya salah satunya berkenaan dengan kecelakaan, penulis mengutip pendapat yang berasal dari *HukumOnline.Com* yang menjabarkan bahwa dalam hal keadaan orang hilang yang terjadi disebabkan oleh kecelakaan sebagai contoh adalah kecelakaan KM. Sinar Bangun di Danau Toba. Status hilang yang diberikan terhadap orang-orang yang menjadi korban didalam peristiwa tersebut dikarenakan belum terdapat kejelasan berkenaan dengan keterangan apakah yang terlibat didalam peristiwa tersebut dalam keadaan hidup maupun telah meninggal dunia. Kepastian hidup atau matinya seseorang dalam hal ini sangatlah penting sebab berpengaruh terhadap akibat hukum yang terjadi setelahnya.

Ketidakhadiran sebab Perang

Keadaan yang menjadi penyebab hilangnya seseorang juga dapat disebabkan oleh terjadinya peristiwa peperangan yang berskala secara meluas yang melibatkan negara-negara lain maupun peperangan yang hanya berskala regional. Di Amerika Latin terdapat

suatu istilah kejahatan yang berkembang didalam kurun waktu tahun 70-an hingga tahun 80-an yang disebut sebagai penghilangan paksa (*enforced disappearance*). Pada saat yang sama, wilayah tersebut menyaksikan penganiayaan dan teror - yang dikenal sebagai "*Operasi Condor*" terhadap mereka yang awalnya mengancam rezim militer otoriter karena alasan politik-ideologis, tetapi kemudian berkembang menjadi ekspresi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Meski praktik penghilangan paksa menjadi hal yang sering terjadi terhadap negara yang dipimpin oleh rezim militer-otoriter di Amerika Latin, praktik tersebut juga terjadi di tempat lain. Dalam laporan rutinnya, *United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* (WGEID) selalu menyajikan informasi statistik penghilangan paksa sejak tahun 1980 yaitu sejak pembentukannya dalam mekanisme hak asasi manusia PBB. Hasilnya menunjukkan bahwa penghilangan paksa dapat terjadi di negara-negara dengan konflik bersenjata internal seperti negara Sri Lanka, Rusia, Sudan, India dan Nepal serta di negara-negara yang dalam masa stabil lainnya termasuk juga dalam hal ini Indonesia.

Pada Indonesia sendiri penghilangan secara paksa sebagaimana yang dimaksud pernah terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Sekalipun penghilangan paksa menjadi masalah umum di akhir masa pemerintahan orde baru, praktik serupa sebenarnya terjadi lebih awal. Ada dugaan kuat bahwa penangkapan paksa juga terjadi pada masa distribusi kekuasaan dari awal kejatuhan orde lama. Secara umum dapat dilihat pasca terjadinya peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) terhadap masyarakat ataupun tokoh politik dituduh yang komunis atau partisipannya. Penghilangan juga terjadi pada masa operasi militer dan pendudukan Timor Timur (1975-1999), serta pada masa operasi militer menjelang referendum tahun 1999, perjanjian damai tahun 2005 dan bulan-bulan sekitarnya di wilayah Papua.

Sehingga peristiwa terjadi penghilangan paksa tersebut sebagaimana yang dimaksud juga dapat menjadikan alasan bahwa seseorang dalam keadaan tidak hadir menurut unsur pasalnya didalam Hukum Perdata yang bahwa seseorang tersebut tidak dalam domisilinya atau tempat kediamannya sehingga seseorang tersebut tidak dapat dipastikan statusnya apakah dalam keadaan hidup atau telah meninggal dunia. Karena menurut istilahnya penghilangan paksa tersebut sejatinya sama dengan halnya penculikan, tetapi penghilangan paksa tersebut dilaksanakan secara sistematis dan umumnya terjadi didalam didalam pemerintahan yang otoritarian.

Ketidakhadiran sebab Bencana Alam

Bencana alam menurut ketentuan umum Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, bencana alam sebagaimana yang dimaksud adalah bencana yang disebabkan oleh alam yang diantaranya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sehingga dalam hal ini Abdulkadir Muhammad yang berpendapat bahwa dapat menjadi alasan bahwa seseorang dapat dikatakan "hilang" dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut. Bilamana seseorang tersebut tidak terdapat dalam domisilinya serta terhambat untuk memberikan kabar perihal dirinya yang disebabkan oleh Bencana Alam. Sebagai contoh dalam hal bencana alam tanah longsor yang terjadi di Kepulauan Riau yang menimpa Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Dalam peristiwa ini disebutkan bahwa 10 orang dinyatakan dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian 50 orang dinyatakan dalam keadaan hilang. Bila melihat didalam asumsi umum bahwa orang-orang yang dinyatakan hilang tersebut dapat dipastikan dalam meninggal dunia sebab akibat bencana tersebut, kendati demikian Seseorang yang dinyatakan hilang tidak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia, hal ini sejalan dengan pendapat J. Satrio bahwa seseorang yang "hilang" tidak sertamerta menghilangkan hak keperdataannya sehingga orang tersebut dianggap masih memiliki kewenangan hukum dan kecakapan dalam bertindak. Maka

terlebih dahulu dibutuhkan kepastian statusnya berkenaan dengan hidup atau meninggal dunianya oleh Lembaga Penanggulangan Bencana.

Ketidakhadiran sebab Pemberontakan

Pemberontakan atau biasa disebut dengan pertentangan (*resistensi*) adalah sebuah gerakan sosial atau gerakan terbuka yang dilakukan dengan suatu dasar keyakinan oleh golongan sosial tertentu dalam hal melawan eksploitasi, sosial, politik, agama, dan kultural dengan memobilisasi untuk tujuan menata kehidupan yang baru. Dalam hal ketidakhadiran yang disebabkan oleh pemberontakan terdapat kaitannya dengan Penghilangan Paksa (*enforced disappearance*). Hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya pertentangan dengan kekuasaan negara berkaitan disorientasi pemerintahan negara terhadap penyelenggaraan kehidupan yang layak serta penyelenggaraan negara yang semestinya.

Catatan KontraS menguraikan bahwa penghilangan paksa yang disebabkan oleh demonstrasi besar pada akhir masa order baru tercatat Saat itu diduga kuat terdapat 23 (dua puluh tiga) orang menjadi korban penghilangan paksa karena aktivitas politiknya. Dari jumlah tersebut 9 (sembilan) orang kembali, satu orang ditemukan tewas dan 13 (tiga belas) orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya.

Sehingga terhadap peristiwa pemberontakan sekalipun memiliki kaitannya dengan penghilangan paksa sebab pemberontakan tersebut selalu memiliki maksud untuk melawan kekuasaan hingga terjadi kejahatan penghilangan paksa yang dilakukan secara sistematis sebagaimana yang dimaksud, juga dapat menjadikan alasan bahwa seseorang dalam keadaan tidak hadir menurut unsur pasalnya didalam hukum perdata yang bahwa seseorang tersebut tidak dalam domisilinya atau tempat kediamannya sehingga seseorang tersebut tidak dapat dipastikan statusnya apakah dalam keadaan hidup atau telah meninggal dunia.

Ketidakhadiran sebab kejiwaan

Dalam kehidupan masyarakat, seseorang dapat meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala kepentingannya, dikarenakan berbagai alasan. Berdasarkan hasil penelitian Heriyani dan Yuniarlin dapat diketahui bahwa adanya orang *afwezigheid* atau meninggalkan tempat tinggalnya, dikarenakan sebelumnya menderita penyakit kejiwaan. Akibatnya orang tersebut tanpa disadari meninggalkan tempat tinggalnya. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya.

Sehingga bahwa seseorang tersebut dalam keadaan tidak hadir sebab dikarenakan penyakit kejiwaan tersebut tidak hanya membuat seseorang tersebut tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga diharuskan untuk menempatkannya dibawah pengampuan menurut ketentuan pasal 433 KUHPerdata akan tetapi bilamana orang yang dalam penyakit kejiwaan pergi dalam kurun waktu yang lama dengan tidak adanya kejelasan mengenai beritanya dan tidak pula kembali ke tempat tinggalnya atau tidak berada didalam domisilinya maka dapat menjadi alasan bahwa seseorang yang tersebut dikatakan sebagai dalam keadaan tidak hadir.

Ketidakhadiran oleh sebab-sebab lain

Alasan ketidakhadiran sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini adalah berkenaan dengan hambatan berdasar keadaan-keadaan tertentu yang dilakukan dengan kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan untuk memberikan kabar perihal dirinya kepada keluarga sehingga mengetahui bahwa seseorang tersebut masih dalam keadaan hidup atau meninggal dunia maka akibatnya orang tersebut dapat dikatakan dalam keadaan tidak hadir.

Sebagai ilustrasi, J. Satrio memberikan contoh konkrit bahwa pada tahun 1947 seorang pemuda berangkat ke negeri belanda untuk melanjutkan sekolah kedokteran. Pada awalnya terhadap pemuda ini masih terdapat kabar perihal dirinya, akan tetapi sejak pertengahan tahun 1950-an sampai dengan sekarang pemuda tersebut tidak memberitahukan kabarnya lagi. Umumnya orang menganggap bahwa pemuda tersebut telah "hilang". Kemudian ayah dari

pemuda tersebut ditanya mengenai berapa jumlah anaknya, kemudian dijawab 6 (enam) tetapi yang satu hilang. Menurut ceritanya anak tersebut pergi ke eropa dan keberadaannya berada di cekoslowakia pada saat kabar terakhirnya, sehingga tidak ada kabar lagi setelahnya maka pemuda tersebut dapat digambarkan dalam keadaan tidak hadir.

Pendapat J. Satrio tersebut dikuatkan oleh penelitian Heriyani dan Yuniarlin yang kemudian menegaskan bahwa alasan ketidakhadirannya bisa juga karena bekerja di luar daerah pada masa kolonial sebelum kemerdekaan. Keadaan ini berlangsung lama tanpa ada kabar, dan pada akhirnya ia tidak kembali ke tempat tinggalnya, sehingga tidak diketahui di mana ia berada atau di mana tempat tinggalnya. Alasan lain mengapa seseorang meninggalkan tempat tinggalnya adalah karena dia sudah lama merantau di luar tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan dan juga tidak berbagi kabar dengan orang yang dicintainya atau keluarganya.

Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Dalam Jual Beli Saham ?

Terjadinya ketidakhadiran bagi seseorang tidak hanya memiliki dampak terhadap status hukum dan kedudukan seseorang dalam hal pewarisan maupun perkawinan semata, tetapi juga dalam hal hubungan hukumnya sebagai anggota perseroan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa dinilainya kepentingan dalam *afwezigheid*, pertama adalah jelas para anggota keluarga yang terdekat seperti suami dan istri atau anak-anak bahkan orang tua orang yang dalam keadaan tidak hadir, disamping itu diberikan kewenangan untuk para kreditur untuk mempunyai kepentingan dalam jaminan serta pelunasan tagihan hutang, ahli waris yang mempunyai hak atas harta kebendaan dan anggota perseroan yang berkepentingan.

Salah satu hal yang berkepentingan bagi anggota perseroan adalah termasuk didalamnya apabila orang yang dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) sebagai pemilik saham suatu perseroan terbatas, hal ini dapat berdampak dalam menghambat pengembangan perseroan apabila seseorang yang memiliki saham dalam suatu perseroan tersebut dalam keadaan tidak hadir. Didalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.123/Pdt.P/2021/PN.Sby bahwa PT. Sun Toy memiliki 2 orang pemegang saham yang atas nama Kang In Ho sebanyak 2.522 (dua ribu lima ratus dua puluh dua) dengan nilai mencapai Rp. 2.522.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dan Goeiy Carlina Pujiastuti Ekasari sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

PT. Sun Toy berencana memindahkan 10 lembar saham yang dimiliki oleh nona Goeiy demi kelancaran dan pengembangan perseroan akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir sehingga rencana pemindahan saham tersebut menjadi terkendala, dan sebagaimana yang diuraikan didalam permohonan tersebut bahwa pemohon telah melakukan pemanggilan melalui pengumuman media cetak dan dilakukan pemanggilan secara patut selama 2 kali pada alamat tempat tinggalnya.

Berdasar kepada pasal 71 UUPT dijabarkan bahwa kategori dividen yang dapat dibagikan adalah seluruh keuntungan bersih dengan dikurangi penyisihan untuk cadangan, akan tetapi prinsip ini tidak berlaku mutlak dan dapat dikesampingkan sesuai dengan keputusan didalam RUPS. Dengan demikian RUPS dapat memutuskan ada atau tidaknya pembagian dividen tersebut digunakan untuk memperluas kegiatan usaha.

Dalam pengalihan atas saham didalam Pasal 57 UUPT memberikan persyaratan dalam pemindahan hak atas saham dapat ditentukan dalam anggaran dasar dan diatur pemindahan saham tersebut melalui syarat syarat sebagai berikut ;

1. Kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
Penawaran sebagaimana yang dimaksud diantaranya perlu memperhatikan ;
 - a. Pemegang saham dapat menawarkan kepada pihak ketiga, jika sejak ditawarkan dalam waktu 30 hari pemegang saham lain tidak membeli, maka pemegang saham dapat melakukan penawaran dan penjualan saham kepada pihak ketiga. (Pasal 58 ayat (1) UUPT)

- b. Pemegang saham dapat menarik kembali penawaran jika sejak ditawarkan dan dalam jangka waktu 30 hari apabila pemegang saham lain tidak membeli. akibat dari penarikan tersebut maka pemegang saham tidak berkewajiban untuk menawarkan kepada pihak ketiga dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. (Pasal 58 ayat (2) UUPT)
2. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu melalui organ perseroan; Pasal 57 UUPT tidak memberikan penjelasan secara definitif organ perseroan mana yang diharuskan untuk memberikan persetujuan sehingga UUPT memberikan kebebasan perseroan melalui Anggaran Dasar untuk menentukan hierarkis persetujuan itu menurut perseroan masing-masing. Umumnya yang dimaksud dengan organ perseroan menurut pasal 1 ayat (2) UUPT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud wajib berupa persetujuan dalam bentuk tertulis.
3. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan melalui instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Syarat ini hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu mengaturnya. Dalam pasal 57 ayat (1) dijelaskan tidak berlaku apabila pemindahan saham disebabkan peralihan hak karena hukum. Peralihan hak karena hukum sebagaimana yang dimaksud karena adanya pewarisan atau peralihan sebagai adanya penggabungan peleburan dan pemisahan. Maka disimpulkan syarat ini tidak mengikat didalam pemindahan saham dalam keadaan yang tidak melibatkan peralihan hak karena hukum.

Berdasarkan ketentuan pemindahan saham sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis mendapati bahwa pemindahan saham dengan terlebih dahulu didasarkan pada penawaran penjualan saham bagi pemegang saham penjual kepada pemegang saham lain berdasarkan isi pasal 57 UUPT dan selanjutnya diharuskan untuk mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan. Dalam hal Anggaran Dasar tidak memberikan ketentuan bahwa jual-beli saham memerlukan persetujuan organ perseroan, maka saham dapat diperjual-belikan tanpa melalui RUPS. Namun didalam kewajiban Direksi dalam pelaporan kepada Menteri *cg* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara teknis memerlukan adanya Risalah RUPS atau Berita Acara RUPS atau Keputusan Pemegang Saham atas jual-beli saham, sehingga sekalipun Anggaran Dasar menghendaki pelaksanaan jual-beli saham tanpa RUPS tetapi dapat dilakukan dengan tetap melaksanakan RUPS atau membuat Keputusan Pemegang Saham.

Kepemilikan saham didalam suatu perseroan adalah sebagai modal dasar didalam berdirinya Perseroan Terbatas dan pemegang saham mendapatkan hak untuk menerima dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang pada implementasinya dibayarkan didalam bentuk uang, namun juga dimungkinkan dalam bentuk lainnya seperti surat saham sementara maupun produk atau properti perusahaan. Pembagian dividen adalah sebagian dari laba yang merupakan keuntungan bersih perseroan yang telah mendapatkan persetujuan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹. Adapun hak pemegang saham lain didalam perseroan terbatas yang dibedakan menjadi hak individual dan hak derivative. Hak individual pemegang saham adalah hak yang melekat pada dirinya yang berkenaan dengan ;

1. Hak untuk ditawarkan saham dengan jumlah saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama (pasal 43 ayat (1) UUPT);
2. Hak untuk membeli saham jika saham yang akan dikeluarkan untuk penanaman modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan (pasal 43 ayat (2) UUPT);
3. Hak untuk memperoleh setiap lembar saham yang dikeluarkan PT (pasal 51) UUPT);
4. Hak untuk menjual dan mengalihkan saham (pasal 56 UUPT);

¹ Yahya Harahap. (2009) *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar grafika, Hlm. 291.

5. Hak untuk ditawarkan saham terlebih dahulu oleh pemegang saham penjual (57 ayat (1) UUPT);
6. Hak untuk dapat menggunakan saham sebagai jaminan fidusia atau gadai (pasal 60 ayat (2) UUPT);
7. Hak perserorangan (*personal right*) (pasal 61 ayat (1) UUPT);
8. Hak persetujuan dalam menilai harga saham (pasal 62 ayat (1) UUPT);
9. Hak untuk mendapatkan pembagian dividen (pasal 71 ayat (1));
10. Hak menyelenggarakan RUPS (pasal 79 ayat (2) UUPT);
11. Hak untuk meminta izin kepada Ketua Pengadilan terkait dengan permohonan diselenggarakannya RUPS jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu tertentu (pasal 80 ayat (1) UUPT);
12. Hak untuk menghadiri RUPS (pasal 85 ayat (1) UUPT);
13. Hak Pemeriksaan (*Enquererecht*) (pasal 138 ayat (3) UUPT);
14. Hak untuk memintakan pembubaran perseroan (pasal 144 ayat (1) UUPT).

Terdapat Hak *devirivative* yang dikenal didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang diberikan oleh pemegang saham minoritas untuk dapat melakukan tindakan tertentu dalam hal menjaga serta mewakili perseroan terhadap tindakan yang dilakukan organ perseroan lain, apabila tindakan organ perseroan lain tersebut diduga merugikan perseroan, Hak tersebut terbagi menjadi beberapa hak yang diantaranya;

1. Hak untuk atas nama perseroan bagi pemegang saham yang memiliki hak suara untuk menggugat Direksi kepada pengadilan negeri karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan (pasal 97 ayat (6) UUPT);
2. Hak untuk atas nama perseroan bagi pemegang saham yang memiliki hak suara untuk menggugat Dewan Komisaris kepada pengadilan negeri karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan (pasal 114 ayat (6) UUPT);
3. Hak meminta menyelenggarakan RUPS, Pemegang saham minoritas dapat memintakan kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS yang dalam hal ini mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain;
4. Hak Memeriksa, yaitu hak untuk dapat memeriksa perseroan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data dan keterangan apabila perseroan melaukan perbuatan melawan hukum, Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham, perseroan ataupun pihak ketiga. (pasal 138 UUPT);
5. Hak meminta pembubaran perseroan (pasal 144 *juncto* 146 UUPT).

Saham jika dilihat berdasarkan pada peralihannya terbagi saham atas tunjuk (*bearer stock*) yakni saham yang tidak tertulis dengan maksud saham dapat mudah dipindahtangankan kepada investor lain akan tetapi tetap memiliki hak yang sama selayaknya pemegang saham, dan pada umumnya digunakan oleh Perseroan Terbatas yang terbuka (tbk). Saham atas nama (*registered stock*) berkebalikan dengan sebelumnya saham ini bersifat rigid dan nama pemegang saham dituliskan dengan jelas berkenaan dengan kepemilikan saham serta pemindahan atas saham wajib melalui prosedur tertentu dan pada umumnya digunakan pada Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup.

Berkeanaan dengan pengalihan hak atas saham, perlu untuk memperhatikan prosedur didalam memperoleh hak kebendaan. Apabila saham yang telah tercatat dalam Bursa Efek atau Lembaga Pasar Modal Nasional dinilai perlu mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pasar Modal yaitu dapat dengan melalui Perantara Perdagangan Efek atau didalam praktik dikenal dengan *Broker*.

Bahwa saham dapat dikategorikan sebagai harta benda yang tidak bergerak dan tidak berwujud sehingga dijabarkan didalam pasal 584 KUHPdt :

"Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluarsa, karena perwarisan, baik menurut undang2, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu."

Mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa seseorang memperoleh hak kebendaan dengan menggunakan kaidah hukum pewarisan, daluarsa, atau dengan pemindahan hak milik yang tidak bertentangan dengan norma undang-undang. Maka apabila seseorang mempunyai kuasa atas hak kebendaan kemudian ingin memindahkan hak tersebut kepada orang lain dengan cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang, yaitu dengan menggunakan kaidah perjanjian jual beli, tukar menukar, ataupun hibah dengan syarat perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian.

Selain itu dalam pemindahan saham dengan dilakukan perjanjian jual beli mengikuti sebagaimana yang diatur didalam KUHPerdata dengan memenuhi syarat sah perjanjian. Pemindahan hak atas saham mengikuti perjanjian jual-beli seperti yang termuat didalam pasal 1457 BW yang memberikan persyaratan bahwa pelaksanaan jual-beli dengan didahulukan persetujuan para pihak kemudian pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan objek berupa saham dan pihak yang lain membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan dengan diikuti penyerahan (*levering*).

Berkenaan dengan penyerahan saham, pasal 56 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan didalam pasal 613 KUHPerdata yang menjabarkan bahwa penyerahan saham atas nama termasuk kedalam penyerahan atas piutang bernama dan kebendaan tak berwujud lainnya sebagaimana yang dimaksud tersebut, dapat berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan.

Jika menilai berdasarkan pada penetapan pengadilan No.123/Pdt.P/2021/PN.sby bahwa bentuk perseroan terbatas didalam kasus ini adalah bersifat tertutup dengan hanya menyebutkan PT. Sun Toy maka sebagaimana uraian sebelumnya maka pemindahan atas saham harus melalui ketentuan tertentu. Penetapan pengadilan menerangkan bahwa orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut adalah salah satu diantara dua pemegang saham didalam satu perseroan terbatas. Demikian jika diharuskan untuk melakukan pemindahan tersebut maka akan mengakibatkan saham tersebut tidak dapat berpindah kepada pemegang saham lain. Hal ini bahwa dalam keadaan tidak hadirnya seseorang dalam kedudukannya sebagai pemegang saham maka tidak dapat menjalankan syarat kewajiban melakukan penawaran saham kepada pihak lain. Penawaran sebagai langkah pertama pemegang saham penjual untuk menawarkan kepada calon penjual tidak dapat terpenuhi sehingga mengakibatkan syarat-syarat lainnya tidak dapat dilaksanakan.

Maka dengan hal itu bahwa didalam melindungi hak seseorang yang dalam keadaan tidak hadir serta melindungi segala akibat hukumnya dengan subjek hukum lain diperlukan sebuah penetapan yang menjelaskan bahwa keadaan seseorang tersebut dalam keadaan tidak hadir oleh Pengadilan Negeri setempat. Penetapan sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan penjabaran pasal 463-465 KUHPerdata kemudian menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dapat melaksanakan kepengurusan harta kekayaan dan kepentingan orang yang dalam keadaan tidak hadir atau *boedel afwezigheid*. BHP memiliki kewajiban sebagai wakil orang yang dalam keadaan tidak hadir untuk melaksanakan:

1. Mengadakan penyegelan terhadap *boedel afwezigheid* apabila hal tersebut dirasa perlu dilakukan;
2. Mengadakan pencatatan terhadap harta kekayaan yang dipercayakan untuk disimpan ataupun diurus berdasarkan penetapan pengadilan;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya kepada Kejaksaan Negara sebagai pemegang jawatan dari Pengadilan Negeri yang mengangkat dan memperlihatkan bahwa berdasarkan jawatan tersebut segala efek dan surat-surat berkenaan dengan kepengurusan *boedel afwezigheid*

Dengan begitu BHP wajib mengurus segala bentuk *boedel afwezigheid*, kepentingan, dan hak-hak seseorang yang dalam keadaan tidak hadir. Sehingga dalam hal apabila seseorang yang dinyatakan dalam *afwezigheid* tersebut adalah pemegang saham dan kemudian berhubungan dengan kepentingan penjualan saham di perseroan terbatas sebagaimana diperlukannya syarat-syarat tertentu dalam pemindahan hak atas saham

sebagaimana yang diatur didalam UUPT tersebut tetap dapat dijalankan dengan berdasarkan penetapan pengadilan yang menunjuk wali untuk melaksanakan kepengurusan tersebut. Dalam kasus ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. No.123/Pdt.P/2021/PN.sby Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk melakukan tindakan kepengurusan (*daad van beheer*) maupun melakukan tindakan kepemilikan (*daad van beschikking*) bagi kepentingan *boedel afwezigheid* baik secara keseluruhan maupun sebagian dan serta sebagai melakukan wakil bagi nona Goey Carliana Pujiastuti Ekasari yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir.

Namun apabila seseorang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut telah kembali dapat memperoleh kembali hartanya, sebab pihak-pihak yang menguasai hartanya ketika orang dalam keadaan tidak hadir meninggalkan tempat tinggalnya mempunyai kewajiban mengembalikan hartanya serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas hak keperdatannya

SIMPULAN

Dapat dikatakan sebagai alasan yang menjadi penyebab bahwa seseorang itu tidak hadir adalah sebagai sebuah hambatan yang terjadi atas dirinya atau dari luar yang dapat diartikan sebagai bentuk halangan yang disebabkan oleh Kecelakaan, Perang, Bencana Alam, Pemberontakan, Sakit kejiwaan, ataupun dengan kesengajaannya sehingga tidak memberikan kabar tentang dirinya kepada keluarganya.

Dalam pelaksanaan dan praktiknya secara umum saham sebagai harta benda dipindahkan dengan mekanisme jual-beli yang pemindahannya menggunakan akta otentik pemindahan hak atas saham telah memberikan syarat ketentuan sehingga apabila dalam keadaan tidak hadirnya seseorang dalam kedudukannya sebagai pemegang saham maka tidak dapat menjalankan syarat kewajiban melakukan penawaran saham kepada pihak lain. Penawaran sebagai langkah pertama pemegang saham penjual untuk menawarkan kepada calon penjual tidak dapat terpenuhi sehingga mengakibatkan syarat-syarat lainnya tidak dapat dilaksanakan. didalam melindungi hak seseorang yang dalam keadaan tidak hadir diperlukan sebuah penetapan yang menjelaskan bahwa keadaan seseorang tersebut dalam keadaan tidak hadir oleh Pengadilan Negeri setempat yang kemudian menunjuk *bewindvoerder* untuk melaksanakan kepengurusan atas orang yang tidak hadir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian ini. Tanpa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Azizah, S.H., M.Hum., .(2015). *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang:Intimedia.
- Dr. Santoso Sembring, S.H., M.H., (2022). *Hukum Perusahaan Tentan Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*, Bandung:CV. Nuansa Aulia.
- Efraim Tana. (2020).*Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (Afwezigheid) Terhadap Kepastian Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Si Tidak Hadir*. Disertasi. Makasar :Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Septian Eka Mawarni. (2012) *Jual-Beli Saham Perseroan Terbatas*, Tesis, Makasar:Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Yahya Harahap. (2009) *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:Sinar grafika.
- Prihati Yuniarlin dan Endang Heriyani. (2018). Jurnal Media Hukum. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir*, 1-9. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0096.1-8>
- Alamudin Hamapu, 2023, *Longsor Terjang Satu Desa Di Natuna, 50 Orang Hilang*, diambil tanggal juli 23, 2023, dari. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6603957/longsor-terjang-satu-desa-di-natuna-50-orang-hilang>.
- Indonesian Coalition Againsts Enforced Disappearance*. 2011. *Naskah Akademik Pengesahan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa*, diambil Juli 23, 2023, dari <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Orang-Hilang.pdf>.
- Muhammad Yasin, 2018, *Bahasa Hukum: 'Orang Yang Dinyatakan Hilang'*. diambil Juli 23, 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--orang-yang-dinyatakan-hilang-1t5b5ef4fdc511e/?page=all>